

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika pertumbuhan kota yang berjalan dengan cepat dan tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan kondisi-kondisi yang merugikan lingkungan dan manusia di kemudian hari. Selain itu, hirarki pusat pelayanan yang belum mendukung terwujudnya keadilan pada semua orang untuk mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur, tidak adanya koordinasi antar wilayah, ketersediaan prasarana dan sarana publik yang kurang memadai serta ancaman terhadap keberlanjutan kelestarian hayati merupakan sedikit gambaran dari kondisi penyelenggaraan penataan ruang kota saat ini.

Perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak hanya berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi saja, namun juga perlu diiringi dengan perencanaan pembangunan fisik atau infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat suatu daerah. Pembangunan fisik suatu wilayah perkotaan perlu direncanakan dengan seksama, untuk menjaga keseimbangan dalam pola pembangunan tata ruang suatu wilayah. Dengan demikian hasil pembangunan tersebut tidak akan merugikan bagi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan hidup yang akhir-akhir ini marak dikampanyekan tentang penanggulangan masalah pemanasan global. Kota tidak saja sebagai biang keladi meningkatnya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim tetapi juga sebagai korban akibat segala aktivitas yang terjadi di kota.

Pembangunan kota menjadi memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pembangunan dalam skala nasional. Perencanaan pembangunan kota yang mempunyai pola tata ruang optimal dan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan untuk menampung kebutuhan masyarakat yang tinggal di

wilayah tersebut, menyebabkan kota tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta dapat mengurangi dampak-dampak buruk pembangunan seperti sampah, polusi udara, pencemaran air, kemacetan, kebisingan dan dampak sosial lingkungan lainnya.

Salah satu faktor penyebab menurunnya kualitas lingkungan di bumi adalah semakin besarnya jumlah manusia yang menghuni. Pada tahun 2000 bumi ini telah dihuni lebih dari 5 milyar manusia dan dalam hitungan 3 detik telah bertambah satu manusia baru di muka bumi ini. Berkembangnya berbagai permasalahan kawasan perkotaan, seperti semakin meningkatnya bencana banjir, kemacetan lalu lintas, perumahan kumuh, semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, kurang memadainya kapasitas kawasan perkotaan terhadap tekanan jumlah penduduk, sebenarnya lebih disebabkan oleh lemahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada daripada kurangnya peraturan dalam penataan kota. Banyak ketentuan hukum di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dengan sengaja dilanggar. Pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang sungai, trotoar jalan, taman dan lahan-lahan yang seharusnya dibiarkan bebas dari kegiatan untuk perumahan, perdagangan dan sebagainya merupakan pemandangan yang biasa di kawasan-kawasan perkotaan.

Peraturan perundangan yang ada saat ini yaitu UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta peraturan pelaksanaannya pada dasarnya hanya mengatur tentang bagaimana tata ruang kawasan perkotaan direncanakan, sedangkan bagaimana tata ruang suatu kota tersebut diwujudkan dalam suatu pembangunan tidak diatur dalam peraturan tersebut. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman berikut peraturan pelaksanaannya sebenarnya sudah mengatur bagaimana suatu kota diwujudkan, baik mulai metode penyiapan lahan maupun pembangunan prasarana dan sarananya. Namun dalam undang-undang ini hanya sebatas mengatur pembangunan perumahan dan pemukiman. Padahal, dalam pembangunan tata ruang kota tidak hanya sebatas mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman saja, tetapi juga pembangunan di sektor-sektor yang lain seperti kawasan bisnis dan perdagangan, industri, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang notabene belum diatur secara lengkap dalam peraturan ini. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup mengatur secara

menyeluruh dan memberikan kepastian hukum yang memadai dalam pembangunan kawasan perkotaan secara efisien dan efektif guna menjamin kepentingan masyarakat pada kawasan perkotaan.

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah kota di Propinsi Jawa Tengah yang saat ini yang sedang berkembang dengan pesat, baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan, pariwisata maupun transportasi. Secara geografis letak kota Surakarta sangat strategis dan merupakan titik persimpangan jalur transportasi regional dan sekaligus sebagai daerah tujuan dan penggerak perdagangan. Sebagai salah satu pusat wilayah pengembangan Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai tingkat pertumbuhan kota dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta sistem aktivitas kota sentra pertumbuhan fisik kota.

Seiring dengan perkembangan Kota Surakarta tersebut, terjadi alih fungsi lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian yang tidak terbangun menjadi daerah terbangun (*built up area*), yang pada gilirannya akan meningkatkan kepadatan, baik kepadatan penduduk maupun kepadatan permukiman. Perluasan lahan terbangun tersebut, baik yang difungsikan sebagai permukiman, perdagangan maupun industri, secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkannya. Masalah banjir, sampah, polusi udara, pencemaran air dan kemiskinan merupakan masalah pelik yang sering terjadi di wilayah perkotaan, sehingga masalah-masalah tersebut perlu segera ditanggulangi secara terencana dan terpadu.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius, yang menyangkut kelangsungan hajat hidup orang banyak di bumi ini. Sehingga tidak mengherankan apabila semua lapisan masyarakat membicarakan tentang lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias sekali dalam masalah lingkungan yang menyangkut kehidupan mereka dan anak cucunya.

Lembaga pemerintahan maupun non pemerintah terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan masalah masalah perbaikan lingkungan hidup. Namun dalam kenyataannya masalah lingkungan sampai saat ini belum dapat tertangani secara baik bahkan dapat dikatakan terdegradasi. Hal ini dapat disadari karena masalah lingkungan menyangkut berbagai aspek dan masalahnya terus berkembang sehingga dalam

penanganannya tidak dapat dipecahkan secara partial atau sektoral tetapi diperlukan keterpaduan dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu agenda pemerintah kota Surakarta dalam mengatasi degradasi lingkungan yang saat ini sudah melampaui ambang batas, adalah untuk mewujudkan *blue sky city* dan *millenium city*, yaitu dengan jalan pengelolaan lingkungan secara terpadu antar berbagai kepentingan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sejalan dengan pemikiran dalam agenda pemerintah tersebut pada bulan September 2007 dilakukan konferensi PBB tentang perubahan Iklim di Bali yang melahirkan suatu kesepakatan bersama antar negara tentang perdagangan karbon guna mengurangi konsumsi karbon yang merupakan penyebab efek gas rumah kaca.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim secara global harus dilaksanakan komitmen bersama yang telah dibangun, termasuk di Kota Surakarta. Dengan demikian penanganan yang dilakukan selanjutnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa kegiatan awal yang merupakan fondasi bagi kegiatan pengelolaan lingkungan secara terpadu telah dilaksanakan di Wilayah Kota Surakarta. Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan yang terdapat pada instansi lingkungan hidup maupun instansi terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga melakukan evaluasi atau penilaian kualitas lingkungan yang didasarkan pada hasil pemantauan komponen lingkungan secara terpadu dan standar baku mutu lingkungan yang berlaku. Hasil evaluasi kualitas lingkungan tersebut nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan kualitas lingkungan secara terpadu, dan menjadi pedoman dalam pengelolaan serta pengembangan pembangunan kawasan perkotaan berbasis kelestarian lingkungan.

Dengan adanya kebijakan pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis kelestarian lingkungan, diharapkan Pemerintah Kota Surakarta dapat menentukan suatu kebijakan dengan mengoptimalkan pembangunan kawasan-kawasan yang di wilayah Kota Surakarta. Pengembangan kawasan pemukiman, perdagangan, industri, budaya, fasilitas pelayanan publik dan kawasan hijau dapat dibangun dengan meminimalisasi

dampak terhadap lingkungan, namun tetap dapat memenuhi fungsi pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan tata ruang suatu wilayah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selaku lembaga independen yang selama ini melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan keuangan negara, telah mulai melakukan pemeriksaan berperspektif lingkungan yang dikategorikan sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu sejak tiga tahun yang lalu. Pemeriksaan ini mulai dilakukan karena adanya kesadaran bahwa lingkungan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat terutama setelah terjadinya bencana alam yang melanda Indonesia seperti tsunami, lumpur Lapindo yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat dan bangsa.


BPK-RI mulai melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai kebijakan BPK-RI untuk melaksanakan pemeriksaan terkait audit lingkungan. Pemeriksaan berperspektif lingkungan (audit lingkungan) salah satunya bertujuan untuk menghitung kerugian keuangan Negara atas kerusakan lingkungan, namun masih dalam taraf metode yang sangat sederhana yaitu dengan menghitung dampak pencemaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proyek di suatu daerah.

Dengan adanya kebijakan audit lingkungan ini, akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan tata ruang dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dalam sistem penyelenggaraan dan pemanfaatan penataan ruang di suatu daerah.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat dan dinamis perlu diarahkan secara terencana dan terpadu baik dalam kebijakan penataan ruang perkotaan sebagai salah satu sistem perkotaan maupun secara individu perkotaan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kawasan perkotaan, diperlukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan kawasan perkotaan.

Kota Surakarta mempunyai luas wilayah 44,04 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 490.214 jiwa yang tersebar ke 5 wilayah kecamatan (lihat gambar 1.3). Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan. Kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon.




Gambar 1.2.1 : Peta Wilayah Kota Surakarta

Sumber : Bappeda Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan wilayah yang sedang berkembang, baik di bidang industri, jasa, pemukiman, pendidikan, perdagangan, pariwisata maupun transportasi. Telah terjadi perubahan fungsi lahan dan ruang yang berubah seiring dengan kebutuhan kota dan masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya. Pembangunan yang sedang berkembang di wilayah kecamatan Banjarsari, Laweyan dan Pasar Kliwon saat ini adalah pembangunan pusat perdagangan dan industri batik yang menjadi salah satu komoditas utama Kota Surakarta, serta pembangunan perumahan dan *apartemen* baik yang dikembangkan oleh swasta maupun oleh pemerintah (perumahan rakyat). Di daerah kecamatan Serengan dan Jebres juga telah ditata menjadi suatu daerah industri yaitu dengan dibangunnya Solo *Techno Park* sebagai sarana pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat Surakarta dan sekitarnya yang memproduksi berbagai peralatan industri. Selain pembangunan kawasan baru tersebut, Kota Surakarta juga melakukan

renovasi terhadap beberapa bangunan cagar budaya seperti Musium Radya Pustaka, menata kembali kawasan alun-alun serta taman Balekambang menjadi suatu daerah hijau yang juga bisa dijadikan menjadi daerah wisata bagi masyarakat.



Gambar 1.2.2 : Grafik Luas Penggunaan Lahan

Sumber : BLH Kota Surakarta




Gambar 1.2.2 : Grafik Luas Penggunaan Lahan (lanjutan)

Sumber : BLH Kota Surakarta

Berdasarkan data geografi dan demografi diatas dapat digambarkan bahwa peta wilayah Kota Surakarta pada tahun 2003 sebagian besar penggunaannya difungsikan sebagai kawasan pemukiman penduduk. Hal ini paling mendominasi wilayah pembangunan, kemudian disusul untuk penggunaan kawasan jasa, perusahaan

(perdagangan), industri, dan tegalan. Pembangunan kawasan pemukiman sudah cukup sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan, namun dalam hal fungsi penggunaan kawasan bila dihubungkan dengan mata pencaharian penduduk atau kegiatan masyarakat, dapat dilihat pembangunan kawasan di kota Surakarta belum mencukupi kegiatan penduduk yang banyak bergerak di bidang industri, jasa dan perdagangan. Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam untuk menghasilkan suatu bentuk tata ruang kota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pembangunan yang terus berkembang juga sebaiknya diikuti dengan penyediaan lahan hijau yang memadai bagi kelestarian lingkungan.



Gambar 1.2.3: Grafik Kependudukan

Sumber: BLH Kota Surakarta

Sejalan dengan pembangunan kawasan yang sedang berkembang di kota Surakarta, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah dalam profil, visi dan misi BLH Provinsi Jawa Tengah, telah mengeluarkan suatu kebijakan dan strategi dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kelestarian lingkungan, yaitu berupa:

A. Kebijakan

1. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup berbasis pendekatan ekosistem
2. Menurunkan tingkat pencemaran melalui upaya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan sumber penyebab pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan.
3. Mengendalikan kerusakan lingkungan melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan.
4. Mengembangkan peranserta dan kerjasama *stakeholders* untuk menangani sumber penyebab permasalahan lingkungan.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan.

B. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai.
2. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan serta menentukan prioritas penanganan sumber penyebab pencemaran lingkungan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dalam pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan serta menentukan prioritas penanganan sumber penyebab kerusakan lingkungan.
4. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dalam penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur dan dunia usaha serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surakarta 1993-2013, Kota Surakarta dibagi menjadi dua bagian wilayah kota yaitu Bagian Wilayah Kota Utara dan Bagian Wilayah Kota Selatan. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah arah kecenderungan perkembangan fisik kota masih terfokus pada pembangunan di bagian Selatan kota sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antara bagian

wilayah Utara dan Selatan. Secara umum kondisi ini tidak menguntungkan bagi masyarakat dan perkembangan Kota Surakarta secara keseluruhan dan cenderung menghasilkan ketidakseimbangan dalam penyediaan pelayanan fasilitas publik.

Ketidakseimbangan perkembangan pembangunan ini mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak merata terutama bagi daerah bagian selatan (yang banyak difungsikan sebagai kawasan industri dan perdagangan), dan bagi masyarakatnya yang menanggung beban pencemaran lingkungan yang lebih berat. Dengan demikian kondisi ini dapat mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor akibat berkurangnya daerah resapan air, polusi udara karena pembangunan kawasan industri yang tidak terencana dengan baik. Pencemaran air tanah dari limbah pabrik maupun rumah tangga lebih besar, dibandingkan daerah utara yang sebagian besar lahan digunakan sebagai daerah pemukiman penduduk.

Oleh karena itu, pemerintah kota Surakarta harus mampu membuat kebijakan pembangunan dengan seksama dengan melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta melalui pembangunan kawasan-kawasan secara efektif dan efisien yang tengah dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan dan dalam rangka memenuhi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam tesis ini, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan AMDAL dilaksanakan dalam pembangunan tata ruang Kota Surakarta?
2. Apakah pembangunan tata ruang Kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan AMDAL?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian analisis kebijakan AMDAL terhadap pembangunan tata ruang Kota Surakarta adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dampak lingkungan kota Surakarta dalam pembangunan tata ruang kota dan untuk mengevaluasi apakah pembangunan yang tengah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan AMDAL tersebut.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam :

1. Pelaksanaan kebijakan AMDAL dalam pembangunan tata ruang kota secara menyeluruh
2. Pembangunan tata ruang Kota Surakarta yang sesuai dengan kebijakan AMDAL

1.5 BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 34 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang akan melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah"*. Dokumen AMDAL, UKL-UPL yang telah ditetapkan menjadi persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan, dan ijin usaha.

Secara mikro pembahasan penelitian ini akan diorientasikan pada analisis kebijakan AMDAL pada kawasan-kawasan yang telah dikembangkan dalam tata ruang kota Surakarta.

Secara makro dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan tata ruang dalam wilayah tata ruang kota Surakarta agar dapat sesuai dengan kebijakan AMDAL.

1.6 METODOLOGI PENULISAN

1.6.1 Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari observasi serta dokumen di lapangan, wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kota Surakarta, serta survei lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait

dengan penelitian ini yaitu BAPPEDA, Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup, dan Biro Pusat Statistik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen dari beberapa instansi terkait pembangunan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk pengambilan data melalui kuesioner diberikan kepada responden yang dipilih berdasarkan faktor keterkaitan serta pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari :

- Data Primer :

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait yang ahli di bidangnya serta data berupa kuesioner dari responden. Jenis kuesioner ini adalah kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan dengan memberikan tanda cross (X) (Arikunto, 1998:151). Alasan penggunaan kuesioner tertutup karena kuesioner ini memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban, lebih praktis dan sistematis serta mengatasi keterbatasan dana dan waktu penelitian.

- Data Sekunder:

Pengumpulan data dari pihak atau instansi lain, bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, pengamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencana Pembangunan Kota Surakarta, Dinas Tata Ruang Kota dan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pada umumnya adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Data perencanaan pembangunan tata ruang kota Surakarta (Rencana Tata Ruang Wilayah /RTRW Kota Surakarta)
- b. Data penggunaan lahan (untuk kawasan pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dll.)
- c. Data pencemaran lingkungan dari hasil pembangunan kawasan kota (Status Lingkungan Hidup Daerah / SLHD)

1.6.2 Metode Penelitian

Untuk menganalisis kebijakan, pada tahun 1995, OECD menganjurkan untuk menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam metode RIS tersebut, OECD memberikan semacam checklist dalam melakukan RIA yang dapat dijadikan panduan dalam menilai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.


Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait yang dianggap ahli atau memahami tentang masalah pembangunan tata ruang Kota Surakarta dan ahli mengenai lingkungan hidup di Surakarta. Kemudian dari data yang telah didapatkan diperoleh gambaran mengenai hasil dan pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk kemudian dilakukan proses kajian sebagai upaya menghasilkan konsep kebijakan pembangunan tata ruang kota Surakarta yang berbasis kelestarian lingkungan.

Penelitian ini juga menggunakan metode survey melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. penulis melakukan metode wawancara mendalam dan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada pemrakarsa bangunan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah tata ruang Kota Surakarta.

Dari hasil wawancara dan kuesioner, ditambah dengan pemahaman terhadap dokumen dan literature terkait maka akan didapatkan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan dampak lingkungan dalam pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan dasar analisis dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan kondisi subyek dan obyek penelitian pada masa sekarang berdasarkan fakta yang nampak sebagaimana adanya. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pengumpulan data dan penyusunan data

saja, namun juga meliputi analisis dan pemahaman mengenai data tersebut, selain itu semua data yang dikumpulkan memungkinkan menjadi solusi terhadap masalah yang diteliti.



Gambar 1.6.2 : Tahapan-Tahapan *Regulatory Impact Analysis*

Sumber: The Asia Foundation, Analisis Dampak Regulasi (RIA), Juli 2007.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tugas akhir ini, sistematika yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut :

- Bab I : Mengemukakan secara garis besar hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta metodologi penelitian
- Bab II : Menyajikan tinjauan mengenai kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan, konsep pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan kota dan dampak lingkungan hidup, dan

pengukuran dampak kebijakan dengan menggunakan metode RIA

- Bab III : Merupakan tinjauan khusus terhadap kota Surakarta, pembangunan tata ruang yang sedang dilaksanakan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta
- Bab IV : Melakukan analisis terhadap kebijakan dampak lingkungan dan menjelaskan konsep kebijakan analisis dampak lingkungan dalam pembangunan dalam tata ruang kota dengan alat analisis RIA untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap masalah lingkungan
- Bab V : Menyimpulkan hasil penulisan tentang kebijakan dan pelaksanaan analisis dampak lingkungan dalam tata ruang kota serta memberikan rekomendasi dan saran atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut

